

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1555/Pid.B/2023/PN Mdn)
Judicial Riview Of Criminal Acts Of Gambling (Study Of District
Court Decision Number: 1555/Pid.B/2023/PN Mdn)**

Delisya Fransiska Simamora¹, Afni Nur Fadilah², Doni Joremenda³, Parlaungan Gabriel Siahahan⁴, Dewi Pika Lbn Batu⁵
fransiskadelisya12@gmail.com¹, afniajah2302@gmail.com², donijoremenda05@gmail.com³
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai tindak pidana perjudian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (studi dokumen) yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dengan pembuktian unsur dakwaan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian adalah dengan mengingat bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana Materil, Pertimbangan Hukum Hakim.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan fenomena yang sangat meresahkan di lingkungan masyarakat. Perjudian ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemalasan, kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan sampai dengan faktor lingkungan yang permisif pada perjudian. Selain itu pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok akibat perekonomian yang tidak stabil, membuat sebagian orang ingin mencapai sesuatu dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.

Perjudian sebagai bentuk penyimpangan perilaku terhadap pranata sosial yang berlaku di masyarakat. Adanya perjudian menunjukkan ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat, sehingga dapat membahayakan kelompok sosial. Kondisi ini akan berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial, apabila kejadian tersebut terus terjadi maka akan mengganggu kehidupan masyarakat. Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, Barang siapa tanpa mendapat izin: Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Dalam menjaga ketertiban sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian adalah dengan mengingat bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat. Para pelaku perjudian umumnya berasal dari kelompok masyarakat ekonomi bawah (miskin) dengan kehidupan ekonomi yang sulit dan keuangan yang terbatas, tetapi justru mengadu keberuntungan dengan bermain perjudian. Tindak pidana perjudian merupakan perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat mengingat dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, kerukunan antar anggota masyarakat serta benturan terhadap nilai-nilai adat istiadat dan budaya serta agama yang dianut oleh masyarakat.

Salah satu contoh perkara tindak pidana perjudian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah dalam Putusan Nomor: 1555/Pid.B/2023/PN Mdn, dengan terdakwa bernama Saiful Bahri. Adapun jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi togel, dengan kronologis yaitu bermula pada saat saksi Ramli Marpaung, saksi Ardiansyah Saragih, dan saksi Ajib Agung Wijaya (para saksi merupakan Anggota Satres Polres Pelabuhan Belawan), telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya juru tulis togel di sebuah warung yang beralamat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulu Kecamatan Medan Marelan yang diduga judi jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani yang dilakukan terdakwa Saiful Bahri, yang mana masing-masing permainan judi togel tersebut memiliki waktu pemasangan angka yang berbeda-beda namun buka setiap hari. Saksi Ramli Marpaung, saksi Ardiansyah Saragih, dan saksi Ajib Agung Wijaya selanjutnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Saksi dan tim menuju lokasi tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bekerja sebagai juru tulis togel yang sering berdiam di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan.

Pada saat penangkapan, Saksi Ramli Marpaung, Saksi Ardiansyah Saragih, dan Saksi Ajib Agung Wijaya mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android Merek Oppo warna putih, 3 (tiga) buah buku notes berisikan pasangan angka togel, 3 (tiga) buah buku notes kosong, 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah alat tulis, yang seluruhnya berhubungan dengan perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saiful Bahri selama 7 (Tujuh) bulan penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.

Pada kenyataannya sesuai dengan putusan kasus yang berada di Kota Medan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu melakukan usaha perjudian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1555/Pid.B/2023/PN Mdn)*”.

METODE

Penelitian ini mempergunakan tipe penelitian hukum normatif (studi dokumen) yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Menurut Surjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Muhdlor 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui buku, media internet, serta media dan situs-situs atau lembaga lainnya yang mengeluarkan dan juga menyimpan arsip dokumen yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari

permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus . adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Usaha Perjudian pada Putusan Nomor : 1555/Pid.B/2023/PN Mdn.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis hukum pidana dari segi pidana materil dan pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa yang melakukan melawan hukum.

1. Posisi Kasus

Dalam Putusan Nomor 1555/Pid.B/2023/PN Mdn mengenai Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh SAIFUL BAHRI. Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan terdakwa ditangkap oleh saksi Ramli Marpaung, saksi Ardiansyah Saragih, dan saksi Ajib Agung Wijaya karena telah bekerja sebagai juru tulis togel selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dimana omset perhari yang diperoleh Terdakwa atas permainan judi togel tersebut adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila omset tersebut sudah mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Terdakwa kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. RAMA (DPO) selaku orang kepercayaan Sdr. RIZAL (DPO) yang merupakan bandar togel kawasan Medan Utara melalui metode transfer. Bahwa gaji yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari omset keuntungan yang didapatkan Terdakwa perhari.

2. Dakwaan jaksa penuntut umum

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kasus perjudian yang dilakukan oleh Saiful Bahri, yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengatakan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi RAMLI MARPAUNG, Saksi ARDIANSYAH SARAGIH, dan Saksi AJIB AGUNG WIJAYA (para saksi merupakan Anggota Satres Polres Pelabuhan Belawan) bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bekerja sebagai juru tulis togel yang sering berdiam di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, dimana pada saat penangkapan, Saksi RAMLI MARPAUNG, Saksi ARDIANSYAH SARAGIH, dan Saksi AJIB AGUNG WIJAYA mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone Android Merek Oppo warna putih, 3 (tiga) buah buku notes berisikan pasangan angka togel, 3 (tiga) buah buku notes kosong, 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah alat tulis, yang seluruhnya berhubungan dengan perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani adalah pemain dapat langsung mendatangi Terdakwa di warung atau mengirimkan SMS

atau WhatsApp untuk memasang angka tebakkan pemain, dimana permainan Judi Togel Korea buka setiap hari dengan batas waktu pemasangan angka pukul 13.00 WIB, sedangkan Judi Togel Bosnia buka setiap hari dengan batas waktu pemasangan angka pukul 17.00 WIB, dan Judi Togel Yunani buka setiap hari dengan batas waktu pemasangan angka pukul 22.00 WIB. Bahwa cara pemaing memasang judi jenis togel tersebut terbagi dalam 3 (tiga) pilihan yakni Colok Bebas (pemain dapat memilih angka 0 s.d. 9 dengan minimal harga pemasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana jika pemain memasang Colok 1, maka Pemain melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka pemain mendapatkan uang tunai Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dalam hal ini berlaku harga kelipatan. Kemudian untuk pilihan COLOK PAKET, pemain hanya memilih 2 Nomor dari 4 Angka yang disediakan dengan minimal harga pemasangan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk memenangkan permainan ini, pasangan 2 (dua) angka yang dipasang harus keluar dua-duanya, jika yang keluar hanya 1 angka saja, pemain tidak dapat memenangkan permainan tersebut, dimana jika pemain memasang dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan angka keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Dan selanjutnya untuk bermain PASANG ANGKA, pemain melakukan pemasangan terhadap 4 nomor dengan contoh yaitu Angka 1,2,3 dan 4, dimana pemain dapat memasang langsung 4 angka yaitu 1,2,3,4 dengan harga paling rendah Rp 1000,- (Seribu rupiah) dan jika nomor 1, 2, 3, dan 4 berhasil keluar maka pemain dapat memenangkan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika dengan harga Rp. 2.000 dan angka berhasil keluar, maka pemain dapat uang tuna Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan berlaku seterusnya, begitu pula pemain juga dapat memasang 3 angka dan juga pasangan 2 angka yang dapat dibolak balik.

3. Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai juru tulis togel selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dimana omset perhari yang diperoleh Terdakwa atas permainan judi togel tersebut adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila omset tersebut sudah mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Terdakwa kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. RAMA (DPO) selaku orang kepercayaan Sdr. RIZAL (DPO) yang merupakan bandar togel kawasan Medan Utara melalui metode transfer. Bahwa gaji yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari omset keuntungan yang didapatkan Terdakwa perhari.
4. Bahwa untuk memenangkan perjudian Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja, dan jika pemasang perjudian Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani tersebut kalah maka uang pasang tersebut jadi milik bandar tetapi jika pemasang menang maka bandar Sdr. RIZAL (DPO) melalui Sdr. RAMA (DPO) memberikan uangnya kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang menang.
5. Bahwa di dalam menyelenggarakan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi RAMLI MARPAUNG, Saksi ARDIANSYAH SARAGIH, dan Saksi AJIB AGUNG WIJAYA (para saksi merupakan Anggota Satres Polres Pelabuhan Belawan) bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bekerja sebagai juru tulis togel yang sering berdiam di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, dimana pada saat penangkapan, Saksi RAMLI MARPAUNG, Saksi ARDIANSYAH SARAGIH, dan Saksi AJIB AGUNG WIJAYA mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android Merek Oppo warna putih, 3 (tiga) buah buku notes berisikan pasangan angka togel, 3 (tiga) buah buku notes kosong, 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) buah alat tulis, yang seluruhnya berhubungan dengan perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani adalah Terdakwa menunggu pemain di warung atau pemain dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp kepada Terdakwa untuk memasang angka tebakan pemain, dimana permainan Judi Togel Korea buka setiap hari dengan batas waktu pemasangan angka pukul 13.00 WIB, sedangkan Judi Togel Bosnia buka setiap hari dengan batas waktu pemasangan angka pukul 17.00 WIB, dan Judi Togel Yunani buka setiap hari dengan batas waktu pemasangan angka pukul 22.00 WIB. Bahwa cara pemaing memasang judi jenis togel tersebut terbagi dalam 3 (tiga) pilihan yakni Colok Bebas (pemain dapat memilih angka 0 s.d. 9 dengan minimal harga pemasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana jika pemain memasang Colok 1, maka Pemain melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang tersebut keluar, maka pemain mendapatkan uang tunai Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dalam hal ini berlaku harga kelipatan. Kemudian untuk pilihan COLOK PAKET, pemain hanya memilih 2 Nomor dari 4 Angka yang disediakan dengan minimal harga pemasangan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk memenangkan permainan ini, pasangan 2 (dua) angka yang dipasang harus keluar dua-duanya, jika yang keluar hanya 1 angka saja, pemain tidak dapat memenangkan permainan tersebut, dimana jika pemain memasang dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan angka keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Dan selanjutnya untuk bermain PASANG ANGKA, pemain melakukan pemasangan terhadap 4 nomor dengan contoh yaitu Angka 1,2,3 dan 4, dimana pemain dapat memasang langsung 4 angka yaitu 1,2,3,4 dengan harga paling rendah Rp 1000,- (Seribu rupiah) dan jika nomor 1, 2, 3, dan 4 berhasil keluar maka pemain dapat memenangkan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jika dengan harga Rp. 2.000 dan angka berhasil keluar, maka pemain dapat uang tuna Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan berlaku seterusnya, begitu pula pemain juga dapat memasang 3 angka dan juga pasangan 2 angka yang dapat dibolak balik.
3. Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai juru tulis togel sekitar akhir tahun 2021, dimana omset perhari yang diperoleh Terdakwa atas permainan judi togel tersebut adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila omset tersebut sudah mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Terdakwa kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. RAMA (DPO) selaku orang kepercayaan Sdr. RIZAL (DPO) yang merupakan bandar togel kawasan Medan Utara melalui metode transfer. Bahwa gaji yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset keuntungan yang didapatkan Terdakwa perhari.
4. Bahwa untuk memenangkan perjudian Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja,

dan jika pemasang perjudian togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani tersebut kalah maka uang pemasang tersebut jadi milik bandar tetapi jika pemasang menang maka bandar Sdr. RIZAL (DPO) melalui Sdr. RAMA (DPO) memberikan uangnya kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang menang.

5. Bahwa di dalam menyelenggarakan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti, dan beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya :

1. Saksi Ajib Agung Wijaya :

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ramli Marpaung, dan Saksi Ardiansyah Saragih adalah team yang bergabung dengan team Polda Sumut untuk melakukan penindakan terhadap pelaku perjudian.
- b. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung di Jalan. Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
- c. Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa adanya juru tulis togel di sebuah warung yang beralamat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
- d. Bahwa saksi dan team menuju lokasi tersebut dan pada hari Kamis A tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mengamankan Terdakwa di sebuah warung tersebut;
- e. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari lokasi kejadian berupa Uang tunai sekitar Rp. 472.000 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran togel dari pemain, 1 Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Putih, 3 (tiga) Buah Buku Notes Berisikan Pasangan Angka Togel, 3 (tiga) Buah Buku Notes Kosong, 3 (tiga) Buah Buku Tafsir Mimpi, dan 3 (tiga) Buah Alat Tulis;
- f. Bahwa Terdakwa mengakui telah bekerja sebagai juru tulis togel selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- g. Bahwa cara Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan bagi pemain untuk bermain judi adalah pemain dapat langsung mendatangi Terdakwa di warung atau mengirimkan SMS atau WhatsApp untuk memasang angka tebak pemain;
- h. Bahwa judi togel yang Terdakwa adakan yakni perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani, yang mana masing-masing permainan judi togel tersebut memiliki waktu pemasangan angka yang berbeda-beda namun buka setiap hari;
- i. Bahwa uang hasil permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa diserahkan kepada Sdr. RAMA (DPO) dengan cara mentransfer ke A rekening setiap genap Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), terhadap sdr RAMA (DPO) selaku orang kepercayaan Sdr. RIZAL (DPO) yang merupakan bandar togel kawasan Medan Utara melalui metode transfer; Bahwa gaji terdakwa yang di dapatkannya sebagai juru tulis togel adalah 10% dari omset perharinya.
- j. Bahwa terdakwa mengakui bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- k. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ardiansyah Saragih

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ramli Marpaung, dan Saksi Ajib Agung Wijaya adalah team yang bergabung dengan team Polda Sumut untuk melakukan penindakan terhadap

pelaku perjudian;

- b. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung di Jalan. Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
- c. Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa adanya juru tulis togel di sebuah warung yang beralamat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
- d. Bahwa saksi dan team menuju lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mengamankan Terdakwa di sebuah warung tersebut;
- e. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari lokasi kejadian berupa Uang tunai sekitar Rp. 472.000 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran togel dari pemain, 1 Unit Handphone Android Merek Oppo Warna Putih, 3 (tiga) Buah Buku Notes Berisikan Pasangan Angka Togel, 3 (tiga) Buah Buku Notes Kosong, 3 (tiga) Buah Buku Tafsir Mimpi, dan 3 (tiga) Buah Alat Tulis;
- f. Bahwa Terdakwa mengakui telah bekerja sebagai juru tulis togel selama cara Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan bagi pemain untuk bermain judi adalah pemain dapat langsung mendatangi Terdakwa di warung atau mengirimkan SMS atau WhatsApp untuk memasang angka tebak pemain;
- g. Bahwa judi togel yang Terdakwa adakan yakni perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani, yang mana masing-masing permainan judi togel tersebut memiliki waktu pemasangan angka yang berbeda-beda namun buka setiap hari;
- h. Bahwa uang hasil permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa diserahkan kepada Sdr. RAMA (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening setiap genap Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), terhadap sdr RAMA (DPO) selaku orang kepercayaan Sdr. RIZAL (DPO) yang merupakan bandar togel kawasan Medan Utara melalui metode transfer;
- i. Bahwa gaji terdakwa yang di dapatkannya sebagai juru tulis togel adalah 10% dari omset perharinya.
- j. Bahwa terdakwa mengakui bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- k. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana lainnya.
- b. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung di Jalan. Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
- c. Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android Merek Oppo warna putih, 3 (tiga) buah buku notes berisikan pasangan angka togel, 3 (tiga) buah buku notes kosong, 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi, dan 3 (tiga) buah alat tulis;
- d. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menjalankan perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani.
- e. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Juru Tulis Togel sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya dimana Terdakwa berdiam di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan;
- f. Bahwa tugas Terdakwa sebagai juru tulis harus menyiapkan buku catatan tulis angka togel untuk menulis angka yang dipasang pemain sehingga Terdakwa bisa mengetahui apakah

pemain tersebut menang atau tidak;

- g. Bahwa omset perhari yang diperoleh Terdakwa atas permainan judi togel tersebut adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila omset tersebut sudah mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. RAMA (DPO) selaku orang kepercayaan Sdr. RIZAL (DPO) yang merupakan bandar togel kawasan Medan Utara melalui metode transfer;
- h. Bahwa gaji yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset keuntungan yang didapatkan Terdakwa perhari;
- i. Bahwa di dalam menyelenggarakan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

4. Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Unit handphone Android Merek Oppo Warna Putih;
- b. (Tiga) buah buku noters berisikan pasangan angka togel;
- c. (Tiga) buah buku notes kosong;
- d. (Tiga) buah buku tafsir mimpi;
- e. (Tiga) buah Alat tulis;
- f. Uang tunai sekitar Rp 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di sebuah warung di Jalan. Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
- b. Bahwa terdakwa ditangkap karena berperan sebagai juru tulis togel;
- c. Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone Android Merek Oppo warna putih, 3 (tiga) buah buku notes berisikan pasangan angka togel, 3 (tiga) buah buku notes kosong, 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi, dan 3 (tiga) buah alat tulis; Bahwa judi togel yang Terdakwa adakan yakni perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani, yang mana masing-masing permainan judi togel tersebut memiliki waktu pemasangan angka yang berbeda-beda namun buka setiap hari;
- d. Bahwa uang hasil permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa diserahkan kepada Sdr. RAMA (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening setiap genap Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), terhadap sdr RAMA (DPO) selaku orang kepercayaan Sdr. RIZAL (DPO) yang merupakan bandar togel kawasan Medan Utara melalui metode transfer;
- e. Bahwa Terdakwa mengakui telah bekerja sebagai juru tulis togel selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

6. Amar Putusan

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri terbukti secara sah dan ah A meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saiful Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit handphone Android Merek Oppo Warna Putih;
 - 3 (Tiga) buah buku noters berisikan pasangan angka togel;
 - 3 (Tiga) buah buku notes kosong
 - 3 (Tiga) buah buku tafsir mimpi;
 - 3 (Tiga) buah Alat tulis.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sekitar Rp 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

7. Analisis Penulis

Analisis penulis berdasarkan Putusan Nomor 1555/Pid.B/2023/PN Mdn tentang kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa Saiful Bahri yang diadili di Pengadilan Negeri Medan telah terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil pembayaran togel dari pemain sebanyak Rp 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone Android Merek Oppo warna putih, 3 (tiga) buah buku notes berisikan pasangan angka togel, 3 (tiga) buah buku notes kosong, 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi, dan 3 (tiga) buah alat tulis.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Primair dan Subsidiaritas. Dakwaan Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena pada Pasal tersebut telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian. Dengan demikian pada kasus ini penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian.

Setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut di atas maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah

menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Saiful Bahri sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Ramli Marpaung, saksi Ardiansyah Saragih, dan saksi Ajib Agung Wijaya karena telah bekerja sebagai Juru Tulis Togel sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan terdakwa di dalam menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua.

3. Unsur “dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya. Dalam hal ini tidaklah disyaratkan ia bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang, ketertiban masyarakat, apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdakwa Saiful Bahri telah memberikan kesempatan kepada masyarakat di Jalan Inspeksi Sungai Deli Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena telah bekerja sebagai juru tulis togel. Berdasarkan fakta diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan mejadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam perusahaan dalam pemeriksaan di persidangan terungkap cara terdakwa melakukan permainan judi togel yaitu dengan menawarkan atau memberikan kesempatan bagi pemain untuk bermain judi adalah pemain dapat langsung mendatangi Terdakwa di warung atau mengirimkan SMS atau WhatsApp untuk memasang angka tebakkan pemain. Adapun judi togel yang Terdakwa adakan yakni perjudian jenis Togel Korea, Togel Bosnia, dan Togel Yunani, yang mana masing-masing permainan judi togel tersebut memiliki waktu pemasangan angka yang berbeda-beda namun buka setiap hari. Selanjutnya, uang hasil permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa diserahkan kepada Sdr. RAMA (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening setiap genap Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), terhadap sdr RAMA (DPO) selaku orang kepercayaan Sdr. RIZAL (DPO) yang merupakan bandar togel kawasan Medan Utara melalui metode transfer, dan gaji terdakwa yang di dapatkannya sebagai juru tulis togel adalah 10% dari omset perharinya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan subsidaritas yakni Pasal 303 ayat (1) KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Perjudian pada Putusan Nomor : 1555/Pid.B/2023/PN Mdn

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa “Kesalahan” adalah suatu keadaan yang patut dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dengan adanya keadaan itu maka diri orang pelaku perbuatan itu terhubung langsung dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dengan adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan pelaku perbuatan menjadikan pertanggung jawaban dapat dimintakan terhadap orang pelaku perbuatan tersebut.
- b. Bahwa berdasarkan pengertian tentang “Kesalahan” diatas dapat dipahami “kesalahan” bukan semata keadaan batin dari Terdakwa yang secara pastinya hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri, tetapi “Kesalahan” juga merupakan penilaian dari orang lain dalam keadaan wajar pada umumnya in casu Majelis Hakim yang dalam perkara a quo ditetapkan untuk mengadili perkara atas diri terdakwa, terhadap sikap Terdakwa ketika melakukan perbuatannya apakah sikap Terdakwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut patut untuk dicela ataukah tidak.
- c. Bahwa hal yang paling menentukan tentang dapat tidaknya seseorang itu dicela karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang adalah ditentukan dari apakah ketika melakukann perbuatan tersebut orang itu memiliki kehendak bebas ketika melakukan perbuatannya tersebut sehingga sebelum mewujudkan perbuatannya menjadi nyata orang itu sebenarnya masih memiliki pilihan juga untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.
- d. Bahwa di persidangan telah ternyata dalam keterangannya Terdakwa menyatakan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-hari yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e. Bahwa meskipun alasan Terdakwa adalah demikian sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi alasan tersebut bukan merupakan suatu alasan yang dapat diterima baik secara hukum maupun secara sosial karena secara hukum permainan judi merupakan hal yang dilarang oleh hukum di Indonesia sehingga menghasilkan uang dari permainan judi pun dengan sendirinya melawan hukum juga secara sosial permainan judi adalah penyakit sosial masyarakat yang membuat masyarakat tidak produktif sehingga menjerumuskan masyarakat ke dalam kemalasan dan hidup dalam khayalan yang berlebih-lebihan.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya atas pilihannya sendiri yang bersumber dari suatu kehendak bebas yang ada dalam diri terdakwa.
- g. Bahwa karena itu alasan yang dijadikan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dalam perkara a quo merupakan alasan yang tidak dapat diterima baik secara hukum maupun secara sosial selain karena Terdakwa masih punya pilihan bebas untuk melakukan perbuatan lain jika memang benar penghasilannya kurang juga karena akibat dari perbuatan Terdakwa memberi dampak yang buruk secara hukum dan sosial kepada masyarakat.
- h. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut dengan demikian Pengadilan berpendapat sikap Terdakwa yang menjadi sumber timbulnya tindak pidana dalam perkara a quo adalah sikap Terdakwa yang berfikir pendek dengan hanya memikirkan keuntungannya sendiri

dan sama sekali tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatannya sehingga dapat diartikan Terdakwa telah membahayakan kehidupan sosial masyarakat demi untuk kepentingan pribadi Terdakwa semata.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan telah ternyata dalam penilaian Hakim Pengadilan, terdakwa melakukan perbuatannya dengan didasari oleh sikap Terdakwa yang berfikir pendek dengan hanya memikirkan keuntungannya sendiri padahal Terdakwa sebagai seorang manusia yang merupakan makhluk sosial, sikap tersebut adalah sikap yang tercela dalam pandangan masyarakat manapun dan seharusnya terdakwa memiliki sikap yang berlawanan dengan sikapnya tersebut sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat dalam perkara a quo sudah sepatutnya terdakwa untuk dicela. Bahwa karena telah ternyata terdakwa patut untuk dicela atas sikap yang dimilikinya ketika melakukan perbuatannya dan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka Pengadilan berkeyakinan telah ternyata ada “Kesalahan” pada diri Terdakwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa karena telah ternyata ada kesalahan dalam diri terdakwa ketika melakukan perbuatannya dan karena telah ternyata pula perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudiaan maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudiaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudiaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut ketentuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
4. Terdakwa mempunyai tanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga. Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan Hukum Pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang Terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum di tambah dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan dan mengakui secara jujur perbuatan yang dia lakukan. Putusan nomor 1555/Pid.B/2023/PN Mdn, menyatakan bahwa Terdakwa Saiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta

yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dengan pembuktian unsur dakwaan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan. Putusan hakim ini juga penulis kira sudah cukup tepat yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana unsur-unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu tuntutan yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah memenuhi Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jika melihat dari keputusan hakim yang menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan kepada Terdakwa. Penulis mengira keputusan hakim ini sudah cukup tepat dan memberikan efek jera kepada si Pelaku, mengingat hal-hal yang meringankan hakim pada saat penjatuhan putusan selain karena Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dengan terus terang, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No.1555/Pid.B/2023/PN Mdn, mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku kejahatan, seorang hakim dituntut untuk bijaksana dan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya lalu memutuskan dengan seadil-adilnya, adil untuk penegak hukum, adil untuk korban, adil untuk para Terdakwa dan adil untuk masyarakat.

Oleh karena itu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang di ajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya yang di maksud dengan fakta-fakta yaitu bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab serta latar belakang mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut.

KESIMPULAN

Pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian adalah dengan mengingat bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat. Dalam menjaga ketertiban sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Abidin, Farid. 2006. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi. Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-6.
- HB.Satopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Granmedia Pustaka Utama.
- Marpaung, Leden. 2005. Axas Teori Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Marwan, & Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher.

- Moleljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- P.A.F. Lamintang. 1999. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. ARMICO. Cetakan ke-4.
- Poemomo, Hadipsrasodjo. 1981. *Hukum Pidanan dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Balai Pustaka.
- Satjpto, Raharjo. 2006. *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 2012. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2: 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.
- UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Perjudian.